



PROVINSI JAWA BARAT

WALI KOTA CIREBON

PERATURAN WALI KOTA CIREBON

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan kelembagaan yang baru, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 45), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Struktur Organisasi Perusahaan terdiri dari:

- a. Wali Kota Cirebon selaku KPM;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Direksi terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama.
 - 2) Direktur Operasional.
 - 3) Direktur Kepatuhan.
- d. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT;

- e. Satuan Pengawas Internal (SPI) terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan;
 - f. Bagian Kredit membawahkan:
 - 1) Seksi Pemasaran Kredit.
 - 2) Seksi Analisa Kredit.
 - 3) Seksi Penagihan Kredit Lancar.
 - 4) Seksi Penagihan Kredit Non Lancar.
 - g. Bagian Dana membawahkan:
 - 1) Seksi Pemasaran Dana.
 - 2) Seksi Administrasi Dana.
 - 3) Seksi Depot Pasar.
 - h. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari:
 - 1) Seksi Teller.
 - 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
 - 3) Seksi Teknologi Informasi.
 - 4) Seksi Kepegawaian.
 - 5) Seksi Tata Usaha.
 - 6) Seksi Administrasi Kredit.
 - 7) Kantor Kas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tugas pokok Direktur Operasional adalah:
Membantu Direktur Utama dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang meliputi Bagian Kredit, Dana, Umum dan Keuangan.
- (2) Wewenang Direktur Operasional adalah :
 - a. memimpin pelaksanaan harian Perusahaan;
 - b. mendelegasikan wewenang kepada pejabat dibawahnya sampai batasan tertentu;
 - c. menetapkan target, baik kredit maupun dana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta mengusulkannya kepada Direktur Utama;
 - d. menetapkan pola dan strategi marketing yang efektif dalam rangka pencapaian target;
 - e. melakukan negosiasi yang mengutamakan keuntungan Perusahaan;
 - f. melakukan kontrol untuk memastikan kondisi kredit yang berkualitas serta memonitor pelaksanaan penyelesaian kredit non lancar;

- g. melakukan check/recheck, monitoring, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan proses kredit maupun operasional secara keseluruhan;
 - h. memonitor pelaksanaan penyelesaian kredit non lancar;
 - i. mengadakan pengawasan dan pengendalian untuk evaluasi kinerja;
 - j. menetapkan target kinerja masing-masing pegawai Perusahaan;
 - k. melakukan penilaian pegawai di seluruh bagian dan memberikan rekomendasi usulan hasil penilaian tersebut;
 - l. memverifikasi dan memvalidasi secara berkala;
 - m. memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil resiko;
 - n. memastikan keseimbangan dana pihak ketiga dengan yang disalurkan (Loan to Deposit Ratio-LDR);
 - o. memastikan kegiatan di Bagian Operasional, seperti marketing, pelayanan nasabah, keuangan dan akuntansi berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan; dan
 - p. menjamin terwujudnya *team-work* yang baik dan memberikan kesempatan training, *up grading* bagi *sub ordinate*.
- (3) Direktur Operasional dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Operasional membawahkan:
- a. Kepala Bagian Kredit membawahkan:
 - 1) Kepala Seksi Pemasaran Kredit.
 - 2) Kepala Seksi Analisis Kredit.
 - 3) Kepala Seksi Penagihan Kredit Lancar.
 - 4) Kepala Seksi Penagihan Kredit Non Lancar.
 - b. Kepala Bagian Dana membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Pemasaran Dana.
 - 2) Kepala Seksi Administrasi Dana.
 - 3) Kepala Seksi Depot Pasar.

c. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

membawahkan:

- 1) Kepala Seksi *Teller*.
- 2) Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- 3) Kepala Seksi Teknologi dan Informasi.
- 4) Kepala Seksi Kepegawaian.
- 5) Kepala Seksi Tata Usaha.
- 6) Kepala Seksi Administrasi Kredit.
- 7) Kantor Kas.

3. Diantara Pasal 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Kantor Kas yaitu bagian dari yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit untuk membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas, dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
- (2) Kantor Kas dipimpin oleh Kepala Kantor Kas.
- (3) Kepala Kantor Kas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melayani nasabah penyimpan seperti penerimaan setoran simpanan, penarikan tabungan dan pencairan deposito termasuk menerima permohonan pembukaan rekening simpanan baru;
 - b. membantu pelayanan kegiatan perkreditan, seperti menerima permohonan kredit, melakukan pencairan kredit yang telah disetujui kantor induk, dan menerima pembayaran angsuran kredit;
 - c. menerima titipan dana untuk pelayanan jasa pembayaran tagihan;
 - d. menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan dan pengamanan yang memadai;
 - e. kegiatan lain untuk mendukung fungsi Kantor Kas, melalui mekanisme pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam ruang lingkup tugasnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 25 September 2023
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON



Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS